



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun dan 9 bulan / 26 Juni 2009;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Xxxxxxx, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh :

1. Anak didampingi oleh Penasehat hukum Panca Darmawan, S.H., M.H, CPM, Puspa Erwan, S.H, Hafitterullah, S.H, Endah Rahayuningsih, S.H, Frima Zulianda Utama, S.H, M.H, Mardhelis Janitha, S.H dan Henry Wins Christine Gultom, S.H, M.H pada LBH Bhakti Alumni Unib yang beralamat jl. Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan No. 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 19 Juli 2024;
2. Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
3. Orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut” melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan anak untuk menjalani Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bermotif titik putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna peach bermotif paying;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada anak korban X X;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak Yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan membebaskan anak pelaku dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atau jikalau bapak Hakim Anak Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya bagi anak pelaku dengan pertimbangan sebagai berikut Anak pelaku berlaku sopan selama dalam persidangan, anak pelaku sangat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, anak pelaku belum pernah dihukum, anak pelaku juga masih siswa aktif di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu, anak pelaku juga masih muda bisa memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik lagi kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024 yang pokoknya tetap pada surat tuntutan dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Anak, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 wib bertempat di dalam WC Masjid Jl. Perum Sopo Indah RT.25 RW.04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dibelakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt.25 Rw.04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 sampai dengan 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian anak korban X X, berusia 10 (sepuluh) tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1771-LU-13022014-0003 tanggal 13 Februari 2014);

Bahwa pada kejadian pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 WIB di dalam wc di Masjid Jl. Prum Sopo Indah RT.25 RW.04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, anak korban X sedang sholat magrib di masjid bersama teman-temannya dan setelah selesai sholat magrib anak X yang juga sholat magrib di masjid yang sama langsung mendekati anak korban X dan mengajak anak korban X ke wc masjid sambil berkata berkata "ayok shopi ke wc" dan anak korban X pun mengikuti ajakan anak X masuk ke dalam wc dan setelah berada didalam wc lalu anak X

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



langsung mengunci pintu wc, dan anak X langsung mengancam anak korban X dengan berkata “diam Anak Korban jangan teriak kelak abang tutup mulut Anak Korban” sambil anak x membuka celana dan celana dalam anak korban X hingga lepas dan begitu juga dengan anak X membuka celananya hingga batas lutut lalu anak X kembali mengancam anak korban X dengan berkata “awas kau ngadu kek orang kelak abang pukul Anak Korban” lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (venis) yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban X dengan posisi anak korban X berdiri dan saling berhadapan dengan anak X, lalu anak X menggerakkan alat kelaminnya (venis) maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan akhirnya anak X mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban X, setelah itu anak X langsung mencabut alat kelamin (venis) dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban lalu anak korban X langsung memakai kembali celananya begitu pun dengan anak X kemudian anak korban X bersama anak X langsung keluar dari wc dan langsung bergabung bersama teman-temannya yang masih bermain di dalam masjid;

Bahwa setelah perbuatan pertama anak X kembali melakukan perbuatannya terhadap anak korban X yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah kosong di Perum Sopo Indah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang berawal anak korban X disuruh ibunya untuk membeli batu es diwarung dan setelah anak korban X membeli batu es lalu anak korban X pamit kepada ibunya untuk pergi bermain ke rumah temannya, dan disaat anak korban X sedang berjalan menuju rumah temannya di persimpangan jalan anak korban X melihat anak X dan anak X pun langsung mendekati anak korban X lalu mengajak anak korban X ke arah semak-semak dibelakang rumah Ketua RT 25 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang langsung berbatasan dengan Perum Graha Mas Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dan setelah berada dilokasi tersebut lalu anak X menyuruh anak korban X membuka celananya dengan berkata “buka celano x” lalu anak korban X pun mengikuti perintah anak X dengan membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan anak X pun membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dengan posisi anak korban X berdiri berhadapan dengan anak X, dan pada saat anak X memasukkan alat kelamin (venis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban X, tiba-tiba datang saksi Saksi 3 yang melihat perbuatan anak X terhadap anak korban X dan akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak X langsung dilaporkan ke Polres Kota Bengkulu untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/097/III/2024/Rumkit tanggal 23 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Riza Monica atas pemeriksaan terhadap anak X X, dengan hasil pemeriksaan :

## Bagian Tubuh Tertentu

1. Mata : Tidak ada kelainan
  2. Hidun : Tidak ada kelainan
  - g
  3. Teling : Tidak ada kelainan
  - a
  4. Mulut : Tidak ada kelainan
  5. Alat : Perempuan
- Kelamin
- a. Bibir Besar : tidak ada kelainan
  - b. Bibir kecil : tidak ada kelainan
  - c. Kelentit : tidak ada kelainan
  - d. Selaput Dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Bentuk huruf "V", sampai dasar, warna lebih merah dibanding dengan jaringan sekitar.
- Robekan pertama pada arah jam satu.
  - Robekan kedua pada arah jam sebelas.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sepuluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul pada selaput dara;

Bahwa akibat perbuatan anak X tersebut, anak korban X mengalami trauma dan merasa sakit di bagian alat kelamin (vagina)nya;

Bahwa perbuatan anak X sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 84/I.C/V/2024 tanggal 27 Mei

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien nama Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan Pidana bersyarat berupa pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan klien anak dalam pembinaan di Sentra Dharma Guna Bengkulu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
2. Tindak pidana yang dilakukan klien ini merupakan pertama kali;
3. Belum ada surat perdamaian secara tertulis dari kedua belah pihak;
4. Tindakan yang dilakukan klien menyebabkan korban bernama X X mengalami trauma dan sakit di sekitar alat kelamin;
5. Klien anak ini masih bersekolah, klien anak masih tercatat sebagai siswa kelas SMPN 3 Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban X X, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban X;
  - Bahwa persetubuhan pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
  - Bahwa persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
  - Bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal saat anak korban lagi sholat Magrib di Masjid bersama teman-temannya lalu selesai sholat Magrib anak yang juga sholat magrib di masjid langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



mendatangi anak korban dan mengajak untuk pergi ke WC masjid dengan berkata "AYOK Anak Korban KE WC" anak korban X mengiyakan ajakan dari anak lalu mengikutinya masuk kedalam WC kemudian saat anak korban dan anak sudah berada di dalam WC pintu WC langsung di kunci oleh anak dari dalam, setelah itu sdr. Nata berkata kepada saya "DIAM ANAK KORBAN JANGAN TERIAK KELAK ABANG TUTUP MULUT ANAK KORBAN" sambil ia membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat vagina anak korban, lalu anak juga menurunkan celananya hingga batas lutut tanpa menggunakan celana dalam sehingga alat kelaminnya terlihat sudah dalam keadan tegang, kemudian anak mengancam anak korban dengan berkata "AWAS KAU NGADU KEK ORANG KELAK ABANG PUKUL ANAK KORBAN" sambil langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan posisi tiduran, anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekira 5 (lima) menit keluar cairan warna putih dari alat kelamin anak yang ia buang didalam vagina anak korban, lalu setelah itu anak korban dan anak mengenakan celana masing-masing dan langsung keluar dari WC lalu bergabung bersama teman-teman yang masih bermain di dalam masjid;

- Bahwa awal persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal anak korban yang disuruh ibunya untuk beli batu es diwarung yang tak jauh dari rumah anak korban, kemudian setelah itu anak korban pamit ke ibunya ingin pergi main, saat anak korban sedang berjalan menuju rumah temannya, di persimpangan jalan anak korban melihat anak dan langsung mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban mengikuti anak yang menuju ke semak-semak belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu yang langsung berbatasan dengan Prum Graha Mas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, lalu anak menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKAK CELANO ANAK KORBAN" kemudian anak korban menuruti perintah dari anak dengan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lutut diikuti juga dengan anak membuka

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian dengan posisi anak korban berdiri berhadapan muka dengan anak, anak langsung menempelkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban tapi belum sempat alat kelamin masuk ke dalam vagina tiba-tiba tetangga yang bernama saudara Saksi 3 alias Pakwo datang dan langsung menunjuk kearah mereka sambil berkata "NGAPOIN KAMU TU" karena kaget, mereka lalu langsung buru-buru mengenakan celana masing-masing, lalu saudara Saksi 3 alias Pakwo menyuruh anak korban dan anak untuk pulang, anak korban pun langsung pulang kerumah kerumah dan menceritakan hal tersebut ke ibunya/ saksi Sri Kartini;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bermotif titik putih, celana panjang warna peach bermotif payung dan celana dalam warna hijau;
- Bahwa saksi Saksi 3 alias Pakwo melihat kejadian tersebut dari atas pohon;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, pencahayaan di dalam WC tersebut terang karena lampunya hidup;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban mengalami trauma dan merasakan sakit di bagian vaginanya;
- Bahwa pada saat anak korban masuk kedalam WC di masjid ada teman anak korban yang melihat yaitu saudari Bella;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam WC masjid dengan posisi anak dan anak korban dalam keadaan tiduran;
- Bahwa seingat anak korban waktu kejadian persetubuhan di belakang rumah kosong tersebut anak mengenakan baju kaos lengan pendek warna lila dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa anak korban menerangkan ada darah yang keluar dari vaginanya setelah disetubuhi oleh anak Nata;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban berjalan biasa saja dan tetap rutin masuk sekolah;
- Bahwa anak korban tidak mengerti dengan sperma;
- Bahwa vagina anak korban tidak merasakan sakit saat alat kelamin anak masuk ke vaginanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan belum pernah vaginanya dipegang laki-laki lain selain Nata;

Atas pertanyaan Hakim, Anak keberatan yang pada pokoknya :

- Tidak ada memasukkan alat kelamin kedalam vagina anak korban Sofie;
- Tidak pernah mengeluarkan sperma setiap kali melakukan persetubuhan tersebut;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban X;
- Bahwa Anak korban X merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di belakang rumah pak RT 25 perumahan sopo indah RT/RW 25/04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak korban tersebut setelah mendengarkan cerita dari anak korban langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menyuruh anak korban / anak kandung saksi yang bernama Anak Korban Salsabila untuk membeli batu es di warung, setelah membeli batu es tersebut anak korban pamit untuk bermain bersama temannya kemudian setelah pulang dari bermain sekira pukul 16.00 Wib anak korban bercerita kepada saksi "IBU JANGAN MARAH YO ANAK KORBAN TADI KENA MARAH SAMA PAK WO (SAKSI 3)" kemudian saksi mengatakan ada apa lalu anak korban tersebut mengatakan "SHOVI NANTI MALAM SAMA AYAH MAU DI PANGGIL SAMA PAK RT" lalu saksi mengatakan ada apa dipanggil kemudian anak korban menjawab "ABG TU SURUH BUKA CELANA ANAK KORBAN" lalu saksi mengatakan abang siapa, kemudian anak saksi menjawab "ABANG NATA" kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengatakan kenapa disuruh buka selana lalu anak korban mengatakan "YO DI SURUH BUKA CELANA AJO" kemudian setelah itu anak korban pergi berangkat ngaji, lalu saksi pergi menjemput anak saksi yang kecil kemudian saksi mampir kerumah Pak RT/ saksi Agus Asyuri dan menanyakan kepada sdr Pak Wo (saksi Saksi 3) yang mana pada saat itu sedang berada di rumah pak RT/ saksi Agus Asyuri dan didampingi oleh Pak RT/ saksi Agus Asyuri lalu kemudian saksi menanyakan kepada saksi Saksi 3 ada apa pak Wo? kemudian saksi Saksi 3 mengatakan dapat cerita darimana, lalu saksi mengatakan dari anak korban, saksi mau mendengarkan cerita yang sebenarnya kemudian saksi Saksi 3 langsung menceritakan kejadian tersebut bahwa anak korban kepergok sedang berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak kemudian anak korban tersebut disuruh pulang oleh saksi Saksi 3, kemudian saksi menelfon suami saksi untuk datang ke rumah pak RT/ saksi Agus Asyuri, sekira pukul 17.00 Wib suami saksi datang kerumah pak RT/ saksi Agus Asyuri bersama anak korban, setelah di rumah saksi Agus, dihadirkan juga saksi Saksi 3 untuk menceritakan kejadian antara anak X dan anak korban yang saksi Saksi 3 lihat pada sore harinya, saksi dan suami saksi terkejut mendengarkan hal tersebut, lalu suami saksi bersama anak korban pulang kerumah, keesokan harinya Rabu tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.40 Wib datang seorang wanita yang mengaku ibu dari anak X untuk menyelesaikan masalah persetubuhan yang dialami anak korban secara kekeluargaan, tapi saksi menolak, lalu saksi langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polres Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti;

Atas pertanyaan Hakim, Anak keberatan yang pada pokoknya :

- Tidak ada memasukkan alat kelamin kedalam vagina anak korban Sofie;
- Tidak pernah mengeluarkan sperma setiap kali melakukan persetubuhan tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban X;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari saat ini sebagai tukang bangunan dirumah ketua Rt. 25 Perum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ada melihat anak Nata dan anak korban X dari belakang rumah ketua RT 25 di belakang rumah kosong di Prum Graha Mas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi memergoki anak dan anak korban pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat anak dan anak korban di belakang rumah kosong tersebut adalah sedang merokok;
- Bahwa setelah memergoki Anak dan anak korban X sedang berada di belakang rumah kosong tersebut saksi langsung meneriaki anak dan anak korban "HEH LAGI NGAPOIN KAMU" lalu kemudian mereka pergi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang melaster tembok belakang rumah ketua Rt 25 di Perum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu saksi melihat ada anak dan anak korban sedang berada di belakang rumah kosong di Prum Graha Mas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, kemudian saksi langsung reflek menegur mereka "HEH LAGI NGAPOIN KAMU TU" kama mendengar suara saksi, anak dan anak korban langsung pergi, kama mereka berlari terpisah saksi hanya mengejar anak korban hingga sampai di persimpangan jalan di dalam Perum Sopo Indah kemudian saksi langsung bertanya kepada anak korban " kamu ngapoin disitu", anak korban menjawab "saya belajar merokok", lalu saya tanya lagi "siapa yang ngajari kau merokok?" lalu anak korban menjawab "abang Nata", setelah anak korban balik kerumahnya, saksi masih berdiri di persimpangan dan melihat anak, saksi langsung memarahi anak karena telah mengajari anak korban untuk merokok, kemudian setelah itu saksi kembali kerumah ketua Rt 25/ saksi Agus untuk melanjutkan pekerjaan, lalu sekira pukul 16.30 Wib ketua Rt 25 pulang dan kemudian saksi langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



menghampiri ketua Rt 25 / saksi 4 dan melaporkan kejadian tadi, dan saksi 4 mengatakan bahwa ia memang tahu hal tersebut yang mana anak-anak biasa merokok di belakang rumah kosong tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan anak korban di belakang rumah kosong dekat rumah pak RT tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mencari tahu dan ketua Rt 25 tidak ada menceritakan pada saksi soal persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian persetubuhan antara anak dengan anak korban, namun hanya melihat mereka merokok saja;
- Bahwa jarak rumah kosong tersebut dengan rumah ketua RT/ saksi 4 hanya sekitar 20 (dua puluh) meter;

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban X;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan juga merupakan ketua Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami anak korban tersebut dari cerita saksi 2 yang merupakan ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi 2 menceritakan kepada saksi apa yang dialami oleh anak kandungnya/ anak korban pada sore hari setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Perum Sopo Indah kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi baru sampai rumah di Prum Sopo Indah kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, tiba-tiba saksi 2 datang melapor kepada saksi sebagai ketua Rt. 25, saksi 2 Bercerita "X DIMARAH KEK OM SAKSI 3, SAAT SAYA LAGI MANDIKAN X TADI DIO CERITO KALO CELANA X DIBUKAK KEK NATA" kepada saksi diteras rumah saksi yang didengar juga oleh saksi Saksi 3anto, kemudian saksi hanya menenangkan saksi 2 dan meminta saksi 2 untuk menelpon suaminya tapi tidak diangkat, karena itu saksi menyuruh saksi Sri pulang dan setelah magrib saksi menyuruh ayah anak korban x dan anak datang kerumah saksi untuk meredam masalah tersebut, tapi anak korban tidak mau cerita dan ayah dari anak korban hanya diam saja dan pada saat saksi menelpon ayah dari anak tidak diangkat karena ayahnya anak sedang berada di Kab. Utara, jadi saksi menyuruh anak korban pulang dan ayahnya pulang dan berjanji akan mencari solusi untuk masalah tersebut pada tanggal 23 Maret 2024 tetapi pihak keluarga anak korban sudah lebih dulu melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saksi Saksi 3anto juga mendengar cerita dari saksi 2 terkait persetujuan terhadap anak korban tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan anak korban yang merupakan tetangga satu komplek tempat tinggal anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan khusus dengan anak korban;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetujuan pertama pada hari lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa persetujuan kedua pada sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di belakang rumah kosong belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa persetujuan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah kosong belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa persetujuan pertama pada hari lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal anak sedang sholat magrib jamaah di masjid tapi belum selesai sholat anak kebetul membuang air kecil jadi anak langsung menuju WC, setelah selesai buang air kecil tapi belum sempat menggunakan celana dan hanya menggunakan celana dalam tiba-tiba anak korban masuk kedalam WC dan langsung mengunci pintu WC, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak hingga betis hingga terlihat alat kelamin anak tidak dalam keadaan tegang, anak korban langsung memegang alat kelamin anak menggunakan tangan kanannya, lalu anak korban berkata "BANG PELA CAK BANG SEPA" dengan maksud mengajak anak untuk bersetubuh karena anak korban mengajak seperti itu hasrat anak untuk berhubungan badan muncul dan langsung mengiyakan ajakan anak korban dan saat itu anak korban membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat vaginanya, kemudian dengan posisi anak korban mepet ke dinding dan anak berdiri di depan anak korban kemudian anak korban melebarkan pahanya sedikit lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke sela-sela paha anak korban, kemudian anak goyangkan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit tapi anak tidak mengeluarkan cairan sperma, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing dan langsung keluar dari WC;
- Bahwa persetujuan kedua pada sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di belakang rumah kosong belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal saat anak sedang menuju ke tempat main di dalam gang tersebut, lalu saat dijalan anak bertemu dengan anak korban lalu ia mengajak anak untuk pergi ke belakang rumah kosong dan anakpun mengiyakan ajakan tersebut, sesampainya di rumah kosong anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam anak hingga terlihat alat kelamin anak tapi belum tegang lalu anak korban berdiri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



membelakangi pintu sedangkan anak berdiri di depan anak korban, lalu anak memasukan alat kelaminnya ke sela-sela paha anak korban kemudian anak korban goyangkan maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit tapi anak tidak mengeluarkan cairan sperma, setelah itu mereka sama-sama mengenakan pakaian dan kemudian pergi bermain;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal anak sedang berjalan menuju warung tapi saat di jalan anak bertemu dengan anak korban, kemudian anak korban berkata "PELA BANG LAGI (dengan maksud mengajak anak untuk bersetubuh) namun anak tidak menghiraukan anak korban dan langsung menuju belakang rumah kosong untuk merokok kemudian anak korban mengikuti anak ke belakang rumah kosong, lalu anak korban tiba-tiba langsung menurunkan celana dan celana dalam anak hingga alat kelaminnya kelihatan, dengan posisi yang sama anak korban berdiri membelakangi pintu, lalu anak langsung memasukan alat kelaminnya ke sela-sela paha anak korban kemudian anak goyangkan maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit tapi anak tidak mengeluarkan cairan sperma, lalu setelah itu mereka mengenakan pakaiannya masing-masing, setelah itu anak korban pergi meninggalkan anak yang sedang merokok sendiri di belakang rumah kosong tersebut, setelah selesai merokok dan berjalan pulang kerumah ada saksi Saksi 3 menghentikan Anak, kemudian saksi Saksi 3 bertanya "NGAPOI AJO KAMU DISITU?" anak jawab "MEROKOK" kemudian saksi Saksi 3 berkata lagi "SUDAPLAH KAMU X LAH NGAKU GALO, KAU AKU LAPORKAN KEK BAPAK KAU YO' lalu saya jawab "JANGAN OM JANGAN kemudian setelah itu anak disuruh pulang dan anak langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam WC masjid dengan posisi anak dan anak korban dalam keadaan berdiri, bukan tiduran;
- Bahwa yang dialami oleh anak korban setelah kejadian persetubuhan tersebut biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban tidak ada menangis, teriak ataupun cara berjalannya berbeda;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl*



5. Saksi A De Charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari ketua RT.25 di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi ada menemani anak korban melakukan visum di RSHD Kota Bengkulu yang juga bersama bapak dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil dari visum tersebut;
- Bahwa benar saksi menemani ibu dari anak datang menemui saksi 2 di rumahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, tapi oleh karena orangtua anak korban mengatakan masih mau kompromi dengan keluarga yang lain, sehingga saksi dan ibunya anak korban pulang;
- Bahwa Anak korban biasa saja saat dibawa visum dan tidak ada mengeluh sakit;

Atas pertanyaan Hakim, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban X yang merupakan anak kandung saksi 2 Alias Sri Binti M. Sargawi;
- Bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, berawal saat anak korban lagi sholat Magrib di Masjid bersama teman-temannya lalu selesai sholat Magrib anak yang juga sholat magrib di masjid langsung mendatangi anak korban dan mengajak untuk pergi ke WC masjid dengan berkata "AYOK SHOPI KE WC" anak korban X mengiyakan ajakan dari anak lalu mengikutinya masuk kedalam WC kemudian saat anak korban dan anak sudah berada di dalam WC pintu WC langsung di kunci oleh anak dari dalam, setelah itu sdr. Nata berkata kepada saya "DIAM ANAK KORBAN JANGAN TERIAK KELAK ABANG TUTUP MULUT ANAK KORBAN" sambil ia membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat vagina anak korban, lalu anak juga menurunkan celananya hingga batas lutut tanpa menggunakan celana dalam sehingga alat kelaminnya terlihat sudah dalam keadan tegang, kemudian anak mengancam anak korban dengan berkata "AWAS KAU NGADU KEK ORANG KELAK ABANG PUKUL ANAK KORBAN" sambil langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan posisi tiduran, anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekira 5 (lima) menit keluar cairan warna putih dari alat kelamin anak yang ia buang didalam vagina anak korban, lalu setelah itu anak korban dan anak mengenakan celana masing-masing dan langsung keluar dari WC lalu bergabung bersama teman-teman yang masih bermain di dalam masjid;

- Bahwa awal persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal anak korban yang disuruh ibunya untuk beli batu es diwarung yang tak jauh dari rumah anak korban, kemudian setelah itu anak korban pamit ke ibunya ingin pergi main, saat anak korban sedang berjalan menuju rumah temannya, di persimpangan jalan anak korban melihat anak dan langsung mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban mengikuti anak yang menuju ke semak-semak belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu yang langsung berbatasan dengan Prum Graha Mas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, lalu anak menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKAK CELANO ANAK KORBAN" kemudian anak korban menuruti perintah dari anak dengan membuka celana dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



celana dalam anak korban hingga lutut diikuti juga dengan anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian dengan posisi anak korban berdiri berhadapan muka dengan anak, anak langsung menempelkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban tapi belum sempat alat kelamin masuk ke dalam vagina tiba-tiba tetangga yang bernama saudara Saksi 3 alias Pakwo datang dan langsung menunjuk kearah mereka sambil berkata "NGAPOIN KAMU TU" karena kaget, mereka lalu langsung buru-buru mengenakan celana masing-masing, lalu saudara Saksi 3 alias Pakwo menyuruh anak korban dan anak untuk pulang, anak korban pun langsung pulang kerumah kerumah dan menceritakan hal tersebut ke ibunya/ saksi Sri Kartini;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bermotif titik putih, celana panjang warna peach bermotif payung dan celana dalam warna hijau;
- Bahwa saksi Saksi 3 alias Pakwo melihat kejadian tersebut dari atas pohon;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, pencahayaan di dalam WC tersebut terang karena lampunya hidup;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban mengalami trauma dan merasakan sakit di bagian vaginanya;
- Bahwa pada saat anak korban masuk kedalam WC di masjid ada teman anak korban yang melihat yaitu saudari Bella;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi di dalam WC masjid dengan posisi anak dan anak korban dalam keadaan tiduran;
- Bahwa seingat anak korban waktu kejadian persetubuhan di belakang rumah kosong tersebut anak mengenakan baju kaos lengan pendek warna lila dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa anak korban menerangkan ada darah yang keluar dari vaginanya setelah disetubuhi oleh anak Nata;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban berjalan biasa saja dan tetap rutin masuk sekolah;
- Bahwa anak korban tidak mengerti dengan sperma;
- Bahwa vagina anak korban tidak merasakan sakit saat alat kelamin anak masuk ke vaginanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan atau men-juncto-kan dakwaannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah haruslah ditafsirkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak (ANAK) sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Anak yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl*



dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini, dan di persidangan diketahui Anak lahir pada tanggal 26 Juni 2009, sehingga dari hal tersebut diketahui pada saat tindak pidana yang didakwakan dilakukan yaitu tanggal 22 Juli 2024 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2024, Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LU-13022014-0003 tanggal 13 Februari 2014, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah lahir X Salsabila Hadi anak ke satu perempuan dari ayah Usman Hadi dan ibu Sri Kartini, sehingga ketika kejadian yang didakwakan, saksi korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu persatuan atau perbuatan dimasukkannya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), dimana dalam hal ini tidak disyaratkan keharusan terjadinya suatu ejakulasi (ejaculatio seminis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persetubuhan pertama terhadap anak korban terjadi pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu., dan persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah Anak korban X yang merupakan anak kandung saksi 2Alias Sri Binti M. Sargawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada kejadian pertama pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal saat anak korban lagi sholat Magrib di Masjid bersama teman-temannya lalu selesai sholat Magrib anak yang juga sholat magrib di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid langsung mendatangi anak korban dan mengajak untuk pergi ke WC masjid dengan berkata "AYOK SHOPI KE WC" anak korban X mengiyakan ajakan dari anak lalu mengikutinya masuk kedalam WC kemudian saat anak korban dan anak sudah berada di dalam WC pintu WC langsung di kunci oleh anak dari dalam, setelah itu sdr. Nata berkata kepada saya "DIAM ANAK KORBAN JANGAN TERIAK KELAK ABANG TUTUP MULUT ANAK KORBAN" sambil ia membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat vagina anak korban, lalu anak juga menurunkan celananya hingga batas lutut tanpa menggunakan celana dalam sehingga alat kelaminnya terlihat sudah dalam keadaan tegang, kemudian anak mengancam anak korban dengan berkata "AWAS KAU NGADU KEK ORANG KELAK ABANG PUKUL ANAK KORBAN" sambil langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan posisi tiduran, anak menggerakkan pantatnya maju mundur sekira 5 (lima) menit keluar cairan warna putih dari alat kelamin anak yang ia buang didalam vagina anak korban, lalu setelah itu anak korban dan anak mengenakan celana masing-masing dan langsung keluar dari WC lalu bergabung bersama teman-teman yang masih bermain di dalam masjid;

Menimbang, bahwa awal persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berawal anak korban yang disuruh ibunya untuk beli batu es diwarung yang tak jauh dari rumah anak korban, kemudian setelah itu anak korban pamit ke ibunya ingin pergi main, saat anak korban sedang berjalan menuju rumah temannya, di persimpangan jalan anak korban melihat anak dan langsung mendekati anak korban kemudian mengajak anak korban untuk pergi, kemudian anak korban mengikuti anak yang menuju ke semak-semak belakang rumah ketua RT 25 kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu yang langsung berbatasan dengan Prum Graha Mas Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, lalu anak menyuruh anak korban untuk membuka celana "BUKAK CELANO ANAK KORBAN" kemudian anak korban menuruti perintah dari anak dengan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga lutut diikuti juga dengan anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut, kemudian dengan posisi anak korban berdiri berhadapan muka dengan anak, anak langsung menempelkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban tapi belum sempat alat kelamin masuk ke dalam vagina tiba-tiba tetangga yang bernama saudara Saksi 3 alias Pakwo datang dan langsung menunjuk kearah mereka sambil berkata "NGAPOIN KAMU TU"

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



karena kaget, mereka lalu langsung buru-buru mengenakan celana masing-masing, lalu saudara Saksi 3 alias Pakwo menyuruh anak korban dan anak untuk pulang, anak korban pun langsung pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut ke ibunya/ saksi Sri Kartini;

Menimbang, bahwa saat kejadian persetujuan tersebut, anak korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau bermotif titik putih, celana panjang warna peach bermotif payung dan celana dalam warna hijau, sedangkan anak mengenakan baju kaos lengan pendek warna lila dan celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban mengalami trauma dan merasakan sakit di bagian vaginanya dan anak korban menerangkan ada darah yang keluar dari vaginanya setelah disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu : "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa keterangan saksi Korban merupakan alat bukti yang didukung dengan alat bukti lainnya antara lain hasil Visum Et Reperatum Nomor : VER/097/III/2024/Rumkit tanggal 23 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Riza Monica atas pemeriksaan terhadap anak X X serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan pertama dengan saksi korban pada hari tanggal lila bulan Desember 2023 sekira pukul 18.40 Wib di dalam WC di Masjid Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan persetujuan kedua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah kosong di Jl. Prum Sopo Indah Rt. 25 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak pelaku yang berhadapan dengan hukum agar Anak pelaku dapat memperbaiki dirinya, hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeraan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak membantah keterangan saksi korban, yang menyatakan bahwa anak tidak ada memasukkan alat kelamin kedalam vagina anak korban Sofie dan tidak pernah mengeluarkan sperma setiap kali melakukan persetubuhan tersebut, dan terhadap bantahannya di persidangan Penasihat Hukum Anak telah menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Dardanela yang pada pokoknya tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mendengar dari warga sehingga dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak harus dikesampingkan dan oleh karenanya Anak tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak selain yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan keterangan saksi-saksi, maka dengan dinyatakan semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak dan oleh karena itu maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Hakim perlu menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban X Salsabila Hadi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bermotif titik putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna peach bermotif payung;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada anak korban X;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Anita Mayasari., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

ttt

Anita Mayasari., S.H

Hakim,

ttt

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Para Anak/2024/PN Bgl